

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Jika sebelumnya ada ketentuan peraturan untuk mengangkat tenaga honorer yang dapat dijadikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dalam ketentuan peraturan yang baru kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga Honorer yang ada saat ini tetap berkedudukan sebagai Tenaga Honorer sampai menunggu adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap keberadaan Tenaga Honorer saat ini setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat perbedaan, jika sebelumnya pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan terutama masalah gaji dan perlindungan hak kerja bagi tenaga honorer. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang jelas terkait pemberian gaji dan perlindungan hak kerja bagi pegawai tidak

tetap. Untuk perlindungan yang diberikan pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah masih belum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh, apalagi dalam ketentuan ini kedudukan tenaga honorer dihilangkan dan digantikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperjelas pengaturan tenaga honorer yang masih bekerja pada dinas-dinas atau instansi pemerintah. Karena pada saat ini kedudukan tenaga honorer tersebut dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas membuat ketidakjelasan kedudukan tenaga honorer tersebut. Jika memang tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya lagi, maka di harapkan pemerintah memang benar-benar mencabut atau memberhentikan para tenaga honorer yang masih bekerja pada instansi pemerintah.
2. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai kejelasan tenaga honorer akan memberikan angin segar untuk tenaga honorer. Karena dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas ini, tenaga honorer pun bekerja tanpa memiliki perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah ataupun instansi pemerintah dan juga dinas-dinas yang masih mempekerjakan tenaga honorer.